

# Asuransi Jiwa PRULink Investor Account (PRULink Investor Account)

## RINGKASAN PRODUK

### Deskripsi Singkat

#### Produk dan

#### Ringkasan

#### Manfaat Asuransi

Asuransi Jiwa PRULink Investor Account (PRULink Investor Account) merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal. Produk ini memiliki Masa Pertanggungan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat (USD), dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif, yaitu:

1. Manfaat Meninggal Dunia.
2. Manfaat Asuransi atas Cacat Total dan Tetap.

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku, Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar nilai saldo Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang terbentuk pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Penanggung tidak berkewajiban membayar bagian atau seluruh Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau apa pun.

### Ringkasan

#### Risiko

Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko Pasar.
2. Risiko Likuiditas.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional).
4. Risiko Kredit.
5. Risiko Nilai Tukar
6. Risiko Operasional.
7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan.

Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:

1. Polis *Lapsed*.
2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri.
3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

Tabel risiko investasi

Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen saham.
Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.
Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pasar uang.

#### Catatan:

1. Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink dan bergantung pada risiko masing – masing jenis Dana Investasi PRULink. Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan.
2. Segala kerugian, risiko, beban atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi PRULink merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis.
3. Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar.

## Asuransi Jiwa PRULink Investor Account (PRULink Investor Account)

### Ringkasan Biaya

Biaya-biaya yang ada pada Polis PRULink Investor Account mencakup:

1. Biaya Akuisisi.
2. Biaya *Top Up*.
3. Biaya Administrasi.
4. Biaya Asuransi.
5. Biaya Pengelolaan Dana Investasi.
6. Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink (*Biaya Switching*).

## Asuransi Jiwa PRULink Investor Account (PRULink Investor Account)

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

Manfaat Asuransi PRULink Investor Account tidak dapat dibayarkan:

1. Apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan; atau
  - b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ini; atau
  - c. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
  - d. Hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan dan perbuatan yang menyebabkan dijatuhinya hukuman mati tersebut dilakukan pada suatu saat dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan.
2. Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena hal berikut:
  - a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan; atau
  - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan; atau
  - c. Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
    - i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
    - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
    - iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
    - iv. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras; atau
    - v. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
    - vi. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
    - vii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter); atau
    - viii. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
2. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);

## Asuransi Jiwa PRULink Investor Account (PRULink Investor Account)

3. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat menyembunyikan fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
4. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
5. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRULink Investor Account.

## Asuransi Jiwa PRULink Investor Account (PRULink Investor Account)

<p>Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah.</li> <li>2. Usia calon Tertanggung 1 (satu) – 70 (tujuh puluh) tahun (Ulang Tahun berikutnya).</li> <li>3. Pemegang Polis harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan.</li> <li>4. Memenuhi kriteria <i>medical</i> dan <i>financial underwriting</i> sesuai ketentuan dari Penanggung.</li> </ol>
<p>Ringkasan Prosedur/ Tata Cara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: <a href="http://www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/">www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/</a>.</li> <li>2. Pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran alokasi Premi untuk pembentukan Nilai Tunai dapat mengacu pada bagian “<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>” sub bagian “<b>PEMBENTUKAN DAN PENGHITUNGAN NILAI TUNAI</b>” dan “<b>PREMI</b>” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink Investor Account.</li> <li>3. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian “<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>” sub bagian “<b>CARA PENGAJUAN KLAIM</b>” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink Investor Account.</li> <li>4. Pengalihan (<i>Switching</i>), Penarikan (<i>Withdrawal</i>), dan Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) dapat mengacu pada bagian “<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>” sub bagian “<b>FASILITAS POLIS</b>” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink Investor Account.</li> <li>5. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian “<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>” sub bagian “<b>LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA</b>” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink Investor Account.</li> </ol>

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk informasi produk Asuransi Jiwa PRULink Investor Account (PRULink Investor Account) lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum PRULink Investor Account sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRULink Investor Account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink Investor Account dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).